



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

ROSDIANA, Lahir di Malaya, tanggal 15 November 1995, bertempat tinggal di Dusun Gondangsari RT 003 RW 004 Desa Sumberejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 24 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 26 Juli 2023, dengan Register Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Unr., telah mengajukan permohonan tentang ganti nama anak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama GIONA YESARA DEWI lahir di Salatiga pada 30 Agustus 2021;
2. Bahwa kelahiran Anak Pemohon atas nama GIONA YESARA DEWI telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3322-LU-16112021-0009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 16 November 2021;
3. Bahwa setelah anak Pemohon yang saat ini berumur ± 2 (dua) tahun, Pemohon merasa nama Anak Pemohon kurang cocok, karena nama anak pemohon lebih kepada nama-nama orang yang beragama nasrani sedangkan Pemohon sendiri beragama islam, sehingga pemohon berkehendak untuk mengganti nama anak Pemohon dengan nama SAKREENA QAISARA ANGEL;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Unr



4. Bahwa untuk itu Pemohon berkehendak untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula terbaca dan tertulis GIONA YESARA DEWI dirubah menjadi terbaca dan tertulis SAKEENA QAISARA ANGEL;
5. Bahwa maksud dan tujuan perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk kepentingan dan demi masa depan Anak Pemohon selanjutnya;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan perubahan nama dalam akta kelahiran anak Pemohon, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Ungaran.

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan menetapkan merubah Nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca GIONA YESARA DEWI dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3322-LU-16112021-0009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 16 November 2021 **dirubah** menjadi terbaca dan tertulis SAKEENA QAISARA ANGEL;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk selanjutnya merubah nama anak Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon dan menerbitkan perubahannya serta mencatatkan dalam buku register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K. : 16091948019500001 atas nama Rosdiana, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3322050408210001 atas nama Kepala Keluarga Rosdiana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3322-LU-16112021-0009 atas nama GIONA YESARA DEWI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 16 November 2021, diberi tanda P-3;

Bukti-Bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yang berupa foto copy tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga kesemuanya sah sebagai alat bukti didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi Susilo:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Giona Yesara Dewi menjadi Sakeena Qaisara Angel;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut berusia 2 (dua) tahun dan sudah mempunyai Akta Kelahiran yang tercatat atas nama Giona Yesara Dewi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengganti nama anaknya karena menurut Pemohon, nama anak tersebut lebih ke nama orang beragama nasrani sementara Pemohon beragama islam;
- Bahwa pada waktu Pemohon mengganti nama anaknya tersebut, sudah diadakan selamatan secara adat;
- Bahwa pergantian nama Pemohon tersebut telah diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon;
- Bahwa agar nama anak Pemohon tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama tersebut ke Pengadilan Negeri Ungaran;

2. Saksi Rozikin Mubarak: _____

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Giona Yesara Dewi menjadi Sakeena Qaisara Angel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut berusia 2 (dua) tahun dan sudah mempunyai Akta Kelahiran yang tercatat atas nama Giona Yesara Dewi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengganti nama anaknya karena menurut Pemohon, nama anak tersebut lebih ke nama orang beragama nasrani sementara Pemohon beragama islam;
- Bahwa pada waktu Pemohon mengganti nama anaknya tersebut, sudah diadakan selamatan secara adat;
- Bahwa pergantian nama Pemohon tersebut telah diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon;
- Bahwa agar nama anak Pemohon tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama tersebut ke Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama Giona Yesara Dewi menjadi Sakeena Qaisara Angel;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing atas nama Susilo dan Rozikin Mubarak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;*

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan,*

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Unr



Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*). Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan sifat diktum yaitu:

1. Diktum bersifat *deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar *konstitutif*, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon semula bernama Giona Yesara Dewi dan nama tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3322-LU-16112021-0009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 16 November 2021;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut saat ini telah dirubah menjadi Sakeena Qaisara Angel;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya dari nama Giona Yesara Dewi menjadi Sakeena Qaisara Angel adalah agar lebih islami karena Pemohon beragama islam;
- Bahwa benar atas penggantian nama anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mengadakan selamatan (*banca'an*) secara adat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk anak kandungnya, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Semarang yang bertempat tinggal di Dusun Gondangsari RT 03 RW 04 Desa Sumurejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah ingin mengganti nama anak Pemohon yang sudah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari nama Giona Yesara Dewi menjadi Sakeena Qaisara Angel adalah agar lebih islami karena Pemohon beragama islam, yang mana penggantian nama Pemohon tersebut telah diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon, namun karena penggantian nama harus sesuai hukum negara maka harus mendapatkan pengakuan secara hukum, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama tersebut ke Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan"*. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan definisi secara khusus mengenai perubahan nama. Menurut Hakim perubahan nama harus dimaknai sebagai berikut yaitu:

1. Merubah nama secara keseluruhan dari nama sebelumnya dengan nama baru;
2. Menghilangkan sebagian dari nama yang sudah ada;
3. Menambahkan beberapa kata pada nama yang telah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan, tujuan Pemohon mengganti nama anaknya adalah agar lebih islami karena nama anak Pemohon sebelumnya lebih ke nama orang-orang yang beragama nasrani sementara Pemohon beragama islam maka nama anak Pemohon tersebut diganti dari nama Giona Yesara Dewi menjadi Sakeena Qaisara Angel sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim, petitum kedua permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan diatas, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Dan dalam ayat (3), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka penggantian nama anak Pemohon harus diberitahukan kepada Instansi yang menerbitkan Akta, dalam hal ini sebagaimana bukti P.3 harus dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Pemohon berdomisili serta untuk tertib Administrasi untuk dicatat dalam Register yang digunakan untuk hal tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ketiga berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 permohonannya, Pemohon memohon agar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan diri Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan pemohon ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 52 ayat 1, Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3322-LU-16112021-0009 tertanggal 16 November 2021 yang semula tertulis atas nama Giona Yesara Dewi menjadi Sakeena Qaisara Angel;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama anaknya yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : : 3322-LU-16112021-0009 tertanggal 16 November 2021 yang semula tertulis atas nama Giona Yesara Dewi menjadi Sakeena Qaisara Angel ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami Sayuti, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Unr., tanggal 26 Juli 2023, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Rahmani Endah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmani Endah, SH., M.H.

Sayuti, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	-
4.	Biaya PNPB	: Rp	10.000,00
5.	Biaya materai	: Rp	10.000,00
6.	Biaya redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)